

PERJANJIAN KERJASAMA (PKS)
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SOLOK SELATAN
DENGAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SOLOK SELATAN

NOMOR : 470 / 21 /IV/DUKCAPIL - 2018

NOMOR : 800 / 106 / XII / BKPSDM - 2018

TENTANG

PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA
KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM
PERUMUSAN KEBIJAKAN, PEMBANGUNAN DAN LAYANAN LINGKUP
TUGAS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SOLOK SELATAN

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan bulan November tahun Dua Ribu Delapan Belas yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Drs. H. EFI YANDRI, M.Si
NIP : 19690814 198902 1 001
Alamat : Padang Aro
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama : Drs. ERWIN ALI, M.M
NIP : 19690424 199501 1 001
Alamat : Padang Aro
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok Selatan, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK PERTAMA adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Solok Selatan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertanggung jawab kepada Bupati yang berwenang dan berkewajiban melayani pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan KTP elektronik (KTP-el) kepada lembaga pengguna, yaitu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok Selatan yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan;

3. bahwa untuk menindaklanjuti Permohonan Izin Hak Akses dan NIK, Data Kependudukan & KTP-el dalam Perumusan Kebijakan, Pembangunan dan Layanan Lingkup Tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok Selatan, PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerjasama (PKS) tentang Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el dalam Layanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok Selatan, selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Perumusan Kebijakan, Pembangunan dan Layanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok Selatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran PARA PIHAK dalam pemanfaatan Kartu Tanda Penduduk

Elektronik (untuk selanjutnya disebut KTP-el) dan Data Kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan (untuk selanjutnya disebut NIK).

Pasal 2 **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- a. Pemanfaatan NIK.
- b. Pemanfaatan Data Kependudukan.
- c. Pemanfaatan KTP-el.

Pasal 3 **Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el**

Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el, dalam rangka mengefektifkan:

- a. Registrasi Pelayanan PIHAK KEDUA dengan menggunakan NIK yang tertera pada KTP-el;
- b. Validasi dan verifikasi dalam proses pelayanan oleh PIHAK KEDUA dengan menggunakan NIK dan/atau KTP-el;
- c. Pembaharuan data demografi hasil pelayanan PIHAK KEDUA dengan menggunakan Data Kependudukan yang berbasis NIK;
- d. Perencanaan program pengembangan produk dan layanan PIHAK KEDUA dengan menggunakan data kependudukan yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
- e. Hal lain yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA untuk kebutuhan pengembangan layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4 **Kewajiban PARA PIHAK**

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:

- a. Pemanfaatan NIK:
 1. Pemberian data NIK kepada PIHAK KEDUA baik secara Manual maupun dengan pemanfaatan teknologi informasi; dan
 2. Memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis tentang implementasi kewajiban PIHAK KEDUA untuk mencantumkan NIK dalam layanan PIHAK KEDUA.
- b. Pemanfaatan Data Kependudukan:
 1. Memfasilitasi pemberian hak akses secara terbatas kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan kebutuhan yang bersumber dari data *warehouse*, yang dikaji oleh Tim Teknis dari PARA PIHAK untuk mendapatkan persetujuan PIHAK PERTAMA atas nama Bupati Solok Selatan;
 2. Memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis tentang implementasi pemanfaatan Data Kependudukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA; dan
 3. Mengupdate Data *Warehouse* sesuai hasil konsolidasi (pembersihan) oleh Pemerintah Pusat per semester yang akan dimanfaatkan oleh PIHAK KEDUA.
- c. Pemanfaatan KTP-el:
 1. Menginformasikan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el;
 2. Memfasilitasi aktivasi/pemberian kunci pada *Security Access Module* (SAM) milik PIHAK KEDUA;

3. Memantau PIHAK KEDUA dalam penggunaan perangkat pembaca KTP-el (*card reader*) sesuai dengan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan
4. Memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis tentang penggunaan perangkat pembaca KTP-el (*card reader*) atas biaya PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

a. Pemanfaatan NIK:

1. Mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam setiap dokumen dan produk layanan yang diterbitkan PIHAK KEDUA dalam memberikan pelayanan kepada publik;
2. Memanfaatkan KTP-el sebagai Kartu Identitas Penduduk dalam pelayanan di unit kerja PIHAK KEDUA; dan
3. Menyediakan perangkat dan tenaga teknis serta anggaran untuk pelaksanaan kerjasama, bimbingan teknis dan pendampingan teknis guna kelancaran implementasi PIHAK KEDUA dalam proses pelayanan untuk mencantumkan NIK dalam pelayanan PIHAK KEDUA.

b. Pemanfaatan Data Kependudukan:

1. Menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang diakses dari PIHAK PERTAMA walaupun jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir;
2. Menyediakan perangkat dan tenaga teknis untuk dapat mengakses Data Kependudukan;
3. Menunjuk secara tertulis 1 (satu) orang pejabat tetap di PIHAK KEDUA sebagai pengelola hak akses yang diberikan wewenang dan tanggung jawab oleh PIHAK KEDUA;
4. Menyampaikan secara tertulis usulan nama-nama petugas pengguna data kependudukan dari pegawai tetap PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA melalui pengelola hak akses;
5. Menyiapkan dukungan anggaran untuk jaringan komunikasi data dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk 1 (satu) titik;
6. Menyiapkan dukungan anggaran untuk jaringan komunikasi data koneksitas dari titik penerimaan hak akses dari PIHAK PERTAMA ke titik-titik lainnya di lingkungan PIHAK KEDUA sesuai kebutuhan;
7. Menyediakan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis tentang implementasi penggunaan hak akses untuk mendapatkan data perorangan dan agregat yang dikelola oleh PIHAK KEDUA yang sudah dilengkapi dan dibersihkan oleh PIHAK PERTAMA;
8. Memfasilitasi pemberian hak akses secara terbatas kepada PIHAK PERTAMA untuk menarik data yang dimiliki PIHAK KEDUA antara lain meliputi Data Pekerjaan dan Alamat Terbaru, guna melengkapi database kependudukan milik PIHAK PERTAMA; dan
9. Menyampaikan laporan pemanfaatan data kepada PIHAK PERTAMA tiap semester yaitu bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua.

c. Pemanfaatan KTP-el

1. Menyediakan perangkat pembaca KTP-el (*card reader*) dan perangkat pendukung lainnya sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan Kementerian Dalam Negeri;

2. Menyediakan kartu *Security Access Module* (SAM) yang aktivasi kuncinya akan difasilitasi oleh PIHAK PERTAMA;
3. Menyediakan tenaga teknis dan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis tentang penggunaan perangkat pembaca KTP-el (*card reader*);
4. Mewajibkan pengguna layanan publik yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA untuk memiliki KTP-el ;
5. Membantu sosialisasi pemanfaatan KTP-el, melalui media cetak koran, baner, spanduk, website, dan media elektronik lainnya; dan
6. Memberikan pelayanan bagi penduduk pengguna jasa layanan publik yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan KTP-el dengan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP-el dan atau dengan menyesuaikan/mengganti persyaratan Kartu Tanda Penduduk setempat menjadi KTP-el dalam persyaratan pelayanan.

Pasal 5
Hak PARA PIHAK

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak:
 - a. Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan:
 1. Mengawasi pelaksanaan kewajiban PIHAK KEDUA untuk mencantumkan NIK dalam laporan yang diterbitkan PIHAK KEDUA.
 2. Mengawasi pelaksanaan kewajiban PIHAK KEDUA untuk mencantumkan NIK dalam validasi dan verifikasi laporan Data Pekerjaan dan Alamat Terbaru yang diterbitkan PIHAK KEDUA.
 - b. Pemanfaatan Data Kependudukan:
 1. Memberikan persetujuan terhadap usulan PIHAK KEDUA tentang pengelola hak akses dan petugas pengguna data kependudukan;
 2. Mengawasi pelaksanaan pemanfaatan Data Kependudukan; dan
 3. Mendapatkan hak akses secara terbatas dari PIHAK KEDUA untuk pengkinian data yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA guna melengkapi *database* kependudukan.
 - c. Pemanfaatan KTP-el:
 mengawasi pelaksanaan penggunaan perangkat pembaca KTP-el (*card reader*).
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
 - a. Pemanfaatan NIK:
 1. Mendapatkan NIK yang telah dijamin ketunggalannya untuk seluruh layanan yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA; dan
 2. Mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis tentang implementasi kewajiban PIHAK KEDUA untuk mencantumkan NIK yang telah dijamin ketunggalannya dalam proses yang diterbitkan PIHAK KEDUA.
 - b. Pemanfaatan Data Kependudukan:
 1. Mendapatkan hak akses Data Kependudukan secara terbatas sesuai kebutuhan dengan persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA baik Biodata Penduduk maupun Data Agregat;

2. Mendapatkan Instalasi perangkat dan system aplikasi yang berhubungan dengan pemanfaatan data; dan
 3. Mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis tentang implementasi penggunaan hak akses Data Kependudukan.
- c. Pemanfaatan KTP-el:
1. Menggunakan perangkat pembaca KTP-el (*card reader*) untuk membaca cip KTP-el;
 2. Mendapatkan kunci pada *Security Access Module (SAM)* milik PIHAK KEDUA; dan
 3. Menerima bimbingan teknis dan pendampingan teknis tentang penggunaan perangkat pembaca (*card reader*).

Pasal 6 **Jangka Waktu**

Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini oleh PARA PIHAK sampai dengan tanggal 8 November 2023 dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK dan pelaksanaannya di mulai sejak sarana dan prasarana tersedia.

Pasal 7 **Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)**

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK.

Pasal 8 **Berakhirnya Perjanjian Kerjasama**

Perjanjian Kerjasama berakhir apabila:

- a. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama telah selesai; atau
- b. Adanya akuisisi, likuidasi, merger terhadap badan hukum PIHAK KEDUA, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerjasama; dan
- c. Atas kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri kerjasama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama berakhir.

Pasal 9 **Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
Evaluasi dan Pelaporan

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada PIHAK PERTAMA dengan tembusan kepada Bupati.
- (2) PIHAK PERTAMA melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) PIHAK PERTAMA dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sewaktu-waktu.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati Solok Selatan dengan tembusan Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Kependudukan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 11
Lain-Lain

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi Perjanjian Kerjasama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan disusun dalam Standard Operasional Prosedur (SOP).

Pasal 12
Penutup

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,



Drs. H. EFI YANDRI, M.Si
NIP. 19690814 198902 1 001

PIHAK KEDUA,



Drs. ERWIN ALI, M.M
NIP. 19690424 199501 1 001

DISAKSIKAN OLEH

BUPATI SOLOK SELATAN,



MUZNI ZAKARIA